

**PENERAPAN PASAL 4 UU NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI
DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS
(STUDI KASUS NOMOR: 3496/PDT.G/2017)**

**Acep Firman Nurdiansyah
Husni
Tedy Hendrisman**

ABSTRAK

Asas monogami yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka upaya untuk poligami diperketat yaitu apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena Hukum dan Agama dari yang bersangkutan, membolehkannya serta telah dipenuhinya beberapa persyaratan yang telah di tentukan. Seperti dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan antara lain seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, pengadilan yang di maksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Artikel ini utamanya akan memfokuskan kepada pandangan Ketentuan Penerapan Pasal 4 Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Ciamis dan Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam pemeberian izin poligami di Pengadilan Agama Ciamis. Metodologi kajian ini adalah berbentuk kajian kualitatif Dalam penerapan metode ini meliputi tahapan pengumpulan data yang melalui observasi, interview, dokumentasi, analisis data dan laporan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologi. Penelitian ini merupakan landasan untuk memahami perilaku manusia sesuai latar belakang kepercayaan dan kebudayaannya secara manusiawi. Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ciamis dalam memberikan izin poligami, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1). Penerapan pasal 4 Undang- Undang Nomor 1974 perkara nomor: 3496/Pdt.g/2017 /PA. Ciamis sudah tepat dan benar karena alasan yang diajukan dalam perkara tersebut si istri tidak dapat melahirkan keturunan. 2). Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor: 3496/Pdt.g/2017 /PA. Ciamis telah mengabulkan pemberian izin poligami karena alasan alternatif yaitu pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan kumulatif pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

ABSTRACT

The principle of monogamy adhered to by Law Number 1 of 1974 concerning marriage, so efforts to tighten polygamy, namely if desired by the person concerned, because the Law and Religion of the person concerned allows it and has fulfilled several specified conditions. As in article 4 of Law No.1 of 1974 concerning marriage, it states that, among other things, a husband will have more than one wife, so he is obliged to submit an application to the court in the area where he lives, the court which is meant to only give permission to a husband who will have more wife. from a. This article will mainly focus on the views of the Provisions for the Application of Article 4 of the 1974 Law on Marriage in the Granting of Polygamy Permits at the Ciamis Religious Court and to find out the judges' considerations in granting polygamy permits at the Ciamis Religious Court. The methodology of this study is in the form of a qualitative study. The application of this method includes the stages of data collection through observation, interviews, documentation, data analysis and research reports. This study also uses an anthropological approach. This research is a foundation for understanding human behavior according to cultural backgrounds and beliefs humanely. Based on a description of the results of the research and discussion relating to the considerations of the Judge of the Ciamis Religious Court in granting permission for polygamy, the following can be concluded: 1). Application of article 4 of Law Number 1974 case number: 3496 / Pdt.g / 2017 / PA. Ciamis is correct and correct because of the reasons put forward in the case the wife cannot bear offspring. 2). Judges' considerations in the decision number: 3496 / Pdt.g / 2017 / PA. Ciamis has granted permission for polygamy for alternative reasons, namely article 4 paragraph 2 letter c of Law Number 1 of 1974 and the cumulative reasons for article 5 of Law Number 1 of 1974 have been fulfilled.

Keywords: Marriage, Polygamy, Legal Rules

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam *al-Qur'an* dijumpai tidak kurang dari delapan puluh ayat yang membahas tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah maupun yang menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jambatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhai Allah SWT. (Ramulyo, 1996:176).

Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dijadikan pedoman meliputi peminangan, penentuan mahar, cara ijab kabul, hubungan suami istri, serta pengaturan hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga. Salah satu yang sering diperbincangkan

dalam masyarakat muslim yaitu poligami.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu bersamaan. Kebalikan dari poligami adalah *monogami*, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri. Poligami memang merupakan ranah permincangan dalam keluarga yang tiada habisnya, Istilah poligami ini tidak asing lagi untuk diperbincangkan, namun dalam hal sebab salah satu hal yang penting yaitu penerapan konsep keadilan (Machali, 2005).

Syahwat adalah fitrah manusia, tidak bersifat buruk juga tidak bersifat baik, netral tergantung kepada orang yang memiliki dan melakukannya. Oleh karena itu syahwat tidak boleh dimatikan, karena ini adalah salah satu bawaan yang menjadikan manusia menjadi bersifat manusiawi. Dalam sejarah perkembangan poligami manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dari derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat (Mustofa, 2004:200).

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 3 yang berbunyi: Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S an-Nisa, 4:3).

Dalam ayat ini, menurut mereka, Allah SWT. melarang poligami karena khawatir mereka tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Seseorang yang akan berpoligami, berarti ia siap melakukan perbuatan hukum, segala perbuatannya mulai dari persiapan mental dan kesiapan materi dalam pemenuhan kebutuhan istri-istrinya serta anak-anaknya harus sesuai hukum yang berlaku. Pelaksanaan poligami tersebut tidak beda dengan pelaksanaan perkawinan, ia harus disahkan secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tujuannya untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan, untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, pengurusan passport dan hak waris yang tidak bisa terpenuhi.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan asas hukum dan tidak berdasarkan asas

kekuasaan belaka. Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kehidupan bermasyarakat antara seorang pria dengan seorang wanita harus saling berhubungan dalam ikatan yang sah yaitu perkawinan, karena bagaimanapun manusia harus berkembang biak dan melahirkan keturunan melalui hubungan kelamin. Hubungan tersebut tentunya harus sah melalui ikatan perkawinan sesuai dengan ketentuan Agama dan Negara. Hal ini yang membedakan hubungan sesama manusia agar tidak seperti hubungan pada hewan (Hamid, 1996:7).

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi beberapa golongan warga negara di Indonesia, meskipun pengaruh hukum agama atau kepercayaan bagi sebagian golongan warga negara masih tetap diakui.

Bagi bangsa Indonesia, adalah mutlak adanya landasan yuridis berbentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional maupun Peraturan Pemerintah yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan.

Manusia pada hakikatnya harus berkembang biak melalui hubungan kelamin dan sesuai dengan tujuan hukum yaitu harus menurut aturan tertentu agar tidak serupa dengan hewan yang sesuai dengan aturan tertentu maksudnya adalah yang sah dan diharapkan jadi tidak merupakan sesuatu hal yang di benci.

Perkawinan yang diharapkan menurut hukum perkawinan nasional ialah ikatan lahir batin dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Hamid, 1996: 9).

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majasi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad ialah perjanjian jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi. Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau ketuhanan yang Maha Esa (Ramulyo, 2000:1).

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban

orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita dan tidak mungkin kalau bukan merupakan perkawinan ikatan lahir batin itu yang tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas monogami yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka upaya untuk poligami diperketat yaitu apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan, membolehkannya serta telah dipenuhinya beberapa persyaratan yang telah di tentukan.

Inilah ketentuan pokok yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Para pembuat aturan tersebut telah menyadari benar kenyataan yang hidup di tengah-tengah masyarakat bahwa poligami lebih banyak membawa resiko atau *madharat* dari pada manfaatnya. Karena manusia pada fitrahnya mempunyai watak cemburu dan iri hati. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dalam keluarga dan rumah tangga yang poligami. Praktek poligami di tengah-tengah masyarakat termasuk di pengadilan agama ciamis di sebabkan atau dengan alasan yang beragam.

Maka dari itu berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dianggap perlu untuk dibahas secara mendalam mengenai hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah berupa artikel ilmiah.

KAJIAN TEORI

Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan (Hamzah, 2005:99-101).

Pengertian hakim terdapat pada pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang d beri wewenang oleh undang undang untuk mengadili selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam pasal 31 undang undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang undang (Hamzah, 2005:99-101).

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim” hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang (Hamzah, 2005:99-101). Dalam pemeriksaan di pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim menemukan hukum berdasarkan keyakinan dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang bisa disebut dengan doktrin. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP (Hamzah, 2005:99-101).

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang di hadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia. Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis (Argama, 2006:11). yaitu:

1) Tanggung jawab moral

Adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim yang bersangkutan.

2) Tanggung jawab hukum

Adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan melanggar rambu-rambu hukum

3) Tanggung jawab teknis profesi

Adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya

(Argama, 2006:11).

Konsep Poligami

Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani kata ini merupakan penggalan kata *poli* dan *polus* yang artinya banyak, dan kata *gemin* atau *gamos* yang artinya kawin atau perkawinan, maka ketika kedua kalimat ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan dua wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang seseorang laki-laki membagi kasih sayangnya atau cintanya terhadap beberapa wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu dan hal ini dapat mengundang persepsi negatif dan positif setiap orang baik buruknya moral seseorang yang melakukan poligami (Yahya, 2013:3).

Sampai kini sering terjadi sorotan khusus dikalangan pemerhati perempuan tentang poligami ini. Bagi kebanyakan perempuan, poligami merupakan hal yang cukup mengganggu dan menakutkan sehingga sering menjadi isu hangat dikalangan mereka. Poligami seringkali dipandang oleh banyak orang sebagian membenarkan bagi kaum laki-laki untuk mengejar keinginannya untuk menikah lagi yang kemudian perempuannya tidak ingin berbagi kasih sayang. Sehingga dikalangan perempuan yang disebutkan itu berusaha menjadikan poligami sebagai hal yang sebisa mungkin dijauhi dan ditentang. Bagi kaum laki-laki mendengar dan menyaksikan sesama kaumnya melakukan poligami dianggapnya adalah hal yang biasa dan bukan hal yang aneh, apabila dianggap peristiwa istimewa yang harus diributkan, tetapi tidaklah semua laki-laki berkeinginan yang sama dan tidak semua mempunyai niat melakukannya (Yahya, 2013:3).

Poligami dalam ajaran Islam mempunyai dua arti yaitu:

- 1) Membatasi jumlah bilangan isteri hanya sampai empat, sejumlah riwayat memaparkan batasan poligami tersebut diantaranya dari naufal ibn Mu'awiyah ia berkata:

“ketika aku masuk Islam, aku memilih lima isteri. Rasulullah berkata: Ceraikanlah yang satu atau pertahankan yang empat. Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata ketika masuk Islam, aku punya delapan isteri aku menyampaikan hal ini kepada Rasulullah dan beliau berkata pilih dari mereka empat orang. Riwayat serupa dari Ghailan ibn Semasa at-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang isteri, lalu Rasulullah bersabda: Pilih Empat dan ceraikan yang lainnya” (Ibnu Katsir, Jami'ul Ushul, Juz 11:515).

- 2) Menetapkan syarat yang ketat bagi yang berpoligami yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami sangat berat, dan hampir-hampir

dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya bahwa Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka (Yahya, 2013:4).

Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami dimasa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan ini menonjol pada dua hal Pertama, pada bilangan isteri, dari tidak pantas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Kedua, pada syarat poligami yaitu harus mampu berlaku adil, termasuk syarat keadilan. Sebelumnya poligami itu tidak mengenal syarat apapun termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya (Yahya, 2013:5).

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami. Namun dalam keadaan tertentu apabila agamanya mengijinkan, maka seorang pria dimungkinkan untuk beristri lebih dari seorang,ha tersebut secara tegas di jelaskan dalam penjelasn umum undang undang perkawinan tersebut.hanya apabila di kehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengijinkan,seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang,meskipun di kehendaki oleh pihak bersangkutan harus atau hanya dapat di lakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan.” Tetapi asa monogami dalam undang undang ini tidak bersifat mutlak,yaitu hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan mongami dengan jalam mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan sama sekali menghapus poligami.

Kenyataan kemudian monogami menjadi salah satu asas yang boleh disimpangi sebagaimana tercantum dalam pasal 3 undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi pada dasarnya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami,pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki pleh pihak pihak bersangkutan (Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan harus di penuhi syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dapat di benarkan yang diatur dalam pasal 4 pasal dan pasal 5 Undang-Undang perkawinan sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1)
- 2) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus d penuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri-istri yang terdahulu, baik secara lisan maupun secara tertulis.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adannya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Pengadilan hanya akan memberi ijin permohonan itu di dasarkan pada alasan-alasan yang di benarkan, seperti di tentukan dalam pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan apabila istri
 - c. Apabila istri tidak bisa memberi keturunan

Syarat-syarat poligami menurut Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri-istri;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mapu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan selalu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini apabila istrinya menghilang tidak ada kabar selama sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Undang-undang Perkawinan ini adalah terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia rukun dan kekal untuk selamanya. Dalam undang- undang ini ditekankan bahwa pelaksanaan poligami itu ialah suatu pengecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang pria yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhinya, jadi tidak setiap pria boleh poligami.

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Di mana seorang

perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami. (RI Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974:3).

Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan):

- a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).

Demikian lembaga poligami diatur dalam Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan bila terjadi pelanggaran terhadap aturan di atas, maka dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Bagi pegawai pencatatan melanggar ketentuan yang diatur, dihukum dengan hukuman kurungan selama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Selain itu ada pula surat edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 yang menentukan bahwa mulai 1 oktober 1975 pasal 279 KUHP diberlakukan terhadap pria islam yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan yaitu hukuman 5 tahun penjara.

Selain ketentuan diatas, diatur pula ketentuan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dicantumkan dalam PP No.10/1983 dan diubah dengan PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa PNS pria yang beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat dan PNS perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dan permintaan izin bagi PNS Pria tersebut diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap sebagai dasar permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang. Aturan poligami yang mengikat PNS di Indonesia dengan demikian, bila dibandingkan dengan aturan poligami dalam Undang-undang perkawinan tampak agak sedikit ketat dan sempit (Kharlie, 2013:219).

Untuk mengantisipasi praktek poligami ini, Islam memberi syarat-syarat atau batasan-batasan yang meliputi tiga faktor, yaitu :

1) Faktor Keadilan

Dalam islam, keadilan merupakan hal yang paling penting dan mendasar dalam hukum-hukum Allah SWT. Maka tidak tepat bila ada orang yang berkata bahwa dibolehkannya poligami merupakan ketentuan syari'at yang aniaya dan jahat, karena Allah swt telah menetapkan seluruh syari'atnya dengan dasar keadilan, cinta dan kasih sayang. Demi tegaknya keadilan, maka alquran membatasi poligami dengan membatasi jumlah istri bagi seseorang sampai batas ia mampu untuk berbuat adil (Abu Daud, 1990:498).

2) Faktor Jumlah

Aturan tentang poligami sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah tanpa batasan tertentu. Pembatasan kawin (berpoligami) maksimal empat orang yang ditetapkan oleh islam, terkadang menimbulkan banyak pertanyaan. Diantara pertanyaan-pertanyaan itu adalah hikmah apa yang terkandung dalam pembatasan jumlah empat orang, tidak kurang dan tidak lebih. Tidak ada jawaban yang pasti atas jawaban pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang dapat diberikan adalah itu rahasia Allah, dialah yang maha mengetahui segalanya.

Abbas Muhmoad al-Akkad menduga bahwa penetapan batasan poligami hanya empat itu tidak akan menimbulkan persoalan dari seseorang yang ingin menyelidiki redaksi perintah-perintah Allah itu, karena batasan itu sudah ditentukan pada bilangan yang sudah dikenal

3) Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syariat, jika seorang laki-

laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum dibolehkan kawin (Ridwan,2011:89).

Tinjauan Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang dimanapun dijamin. Badan-badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman antara lain terdiri dari:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara
- 5) Mahkamah Syariah

Dari jenis-jenis peradilan di atas hanya satu yang merupakan peradilan umum sedangkan empat diantaranya merupakan peradilan khusus, salah satunya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama termasuk peradilan khusus sebagaimana halnya dengan peradilan militer yang memang merupakan Peradilan bagi golongan militer yang memang merupakan Peradilan bagi golongan militer mengenai perkara pidana dan disiplin militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang termasuk bidang usaha Negara, yang salah satu pihaknya adalah penguasa/pemerintah (Saleh, 1977: 46).

Peradilan agama adalah suatu instansi yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan karena adanya persengketaan- persengketaan diantara orang-orang yang beragama Islam yang diajukan kepadanya (Hamami, 2003: 37).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Agama Tertinggi. Oleh karena itu Pengadilan Agama merupakan peradilan yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan.

Lingkungan Pengadilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antara pengadilan agama di daerah hukumnya.

Pengadilan Agama dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama kelas I A
- 2) Pengadilan Agama kelas I B
- 3) Pengadilan Agama kelas II A
- 4) Pengadilan Agama kelas II B

Pembagian Pengadilan Agama dalam kelas-kelas di atas dilakukan berdasarkan jumlah perkara yang masuk, besar kecilnya perkara-perkara yang masuk dan mudah atau sulitnya tingkat penyelesaian terhadap perkara-perkara tersebut.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yakni suatu bentuk penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis dan cermat dari fakta-fakta yang diteliti. Karena tujuan dari penelitian ini, menganalisis sistem Penerapan pasal 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pemberian izin poligami di pengadilan agama ciamis (Studi kasus nomor: 3496/Pdt.g/2017).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan: Sumber data Primer. Sumber data primer adalah diperoleh melalui Penelitian Kualitatif atau penelitian lapangan dengan cara interview (wawancara) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih, bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Sumber data Sekunder. Sumber data sekunder adalah yang diperoleh melalui undang-undang dan literatur seperti buku-buku dan sumber bacaan lainnya jurnal, surat kabar, majalah dan lainnya

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a. Wawancara (interview), yaitu tehnik pengumpulan data di lapangan dalam hal ini yang wawancara yang dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan seperangkat pertanyaan baku secara tertulis sebagai pedoman untuk wawancara yang diaktualisasikan secara langsung pada tempat tinggal responden di kampung adat Kuta. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas dan pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan

ditanyakan, sehingga peneliti lebih banyak mendengar apa yang di sampaikan informan di perkumpulan-perkumpulan cengkrama.

- b. Dokumentasi yaitu metode ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data sekunder) fungsinya sebagai pelengkap sekaligus pendukung data sebelumnya.

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian.

Dalam sebuah penelitian hukum normative, pengelolaan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soekanto, 1986: 251).

Analisis yang digunakan ialah Analisis Data Kualitatif yakni proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan antar variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian (Sutopo & Arief, 2010: 13).

Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Pada analisis ini menggunakan beberapa tahap penelitian yakni sebagai berikut (Sutopo & Arief, 2010: 15):

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pemberian Izin Poligami Pengadilan Agama Ciamis

Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 3 (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa: “yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

- a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat 2 UU Perkawinan) harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (pasal 55 Kompilasi Hukum Islam).

Ketentuan tentang poligami diatur oleh dua peraturan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 3

- 1). Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2). Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- 1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- (1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - (a) bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - (c) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (2) ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- (3) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - (a) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - (b) surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - (c) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- (4) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak banyak kesulitan yang dihadapi oleh seorang suami yang akan menikahi lebih dari seorang wanita, setelah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Prosedur poligami yang cukup mudah yang secara sepintas cenderung hanya membela kepentingan pihak suami, yakni si suami tersebut hanya memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah dimana pernikahan tersebut akan dilangsungkan.

Syarat yang harus dipenuhi oleh si suami bisanya cukup mudah dan sederhana, yaitu pegawai pencatat nikah akan meminta surat keterangan yang menyatakan persetujuan dari isteri pertama, bahwa ia bersedia untuk dimadu. Syarat tersebut sifatnya tidak mutlak dan tidak memaksa, artinya ketika bisa disimpangi yang tidak ada sanksi hukumnya.

Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan diberlakukan, dimana Undang-Undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya poligami. Maka prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap akan dilakukan poligami maka harus dengan izin lembaga formal yaitu Pengadilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan, maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria terlebih lagi untuk wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Asas yang dianut dalam Undang-Undang tersebut lebih diperketat dalam membatasi poligami, tidak hanya didasarkan pada kemauan dan kehendak si suami semata, tetapi melalui suatu pemeriksaan dan pertimbangan matang dari suatu lembaga resmi yaitu pengadilan. Dasar pertimbangan yang dibuat pengadilan dalam memberikan izin poligami atau menolak tentu akan melihat sejauh mana syarat-syarat poligami tersebut telah dipenuhi.

Seorang suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Agar pemberian izin poligami tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan izin poligami harus bersifat kontentius, yaitu pihak isteri didudukan sebagai termohon.
- b. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami.
- c. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.
- d. Harta bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam keterangan di bawah ini.
- e. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.
- f. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.
- g. Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungan adalah sebagai berikut: untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ x harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

- h. Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hadiah atau warisan.
- i. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.
- j. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksudkan di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Ciamis

a. Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2017/PA.Cms.

1) Identitas Para Pihak

- a) Pemohon, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Desa RT 004 RW 002 Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.
- b) Termohon, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Desa RT 004 RW 002 Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.

2) Kasus Posisi

- a) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis di bawah register perkara Nomor 3496/Pdt.G/2017/PA Cms. Tanggal 25 September 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
- b) Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1981, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 501/77/VII/1981, Tanggal 27 Agustus 1981 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang, Kabupateng Pangandran (semula masuk wilayah Kabupaten Ciamis).
- c) Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal sesuai alamat Pemohon dan

Termohon di atas dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

- d) Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, status perawan, bertempat tinggal di Jl. Noenoeng Tisna Saputra, RT 003/RW 012 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasik Malaya. Sebagai istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasik Malaya.
 - e) Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin Poligami dengan alasan Pemohon ingin memiliki keturunan.
 - f) Oleh karena itu, Pemohon sangat kuatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.
 - g) Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.
 - h) Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dan mempunyai penghasilan lain-lain setiap bulan rata-rata sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - i) Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.
 - j) Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
 - (1) Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - (2) Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak ada pertunangan dengan laki-laki lain
 - k) Wali nikah calon istri kedua Pemohon bernama Entang Abdul Rohman bersedia menikahnya dengan Pemohon.
 - l) Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta bersama berupa 1 unit Kendaraan roda empat Toyota/Kijang, 1 unit kendaraan roda dua, 1 unit rumah permanen dan tanah seluas 4.470 m².
 - m) Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon.
- 3) Pertimbangan Hakim

- a) Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Calon isteri binti Entang Abdul Rohman dengan alasan Pemohon ingin mendapatkan keturunan. Pemohon telah mendapat izin dari Termohon untuk menikah lagi. Pemohon menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya nanti dan Pemohon adalah orang yang mampu untuk berpoligami.
- b) Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi. Dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 secara hukum telah memenuhi syarat formal.
- c) Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan, terbukti bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Calon isteri. Antara Calon isteri dengan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga / darah satu dengan lainnya. Calon isteri bersedia dinikahi sebagai istri kedua Pemohon. hal tersebut berkorelasi dengan keterangan Calon isteri dalam persidangan.
- d) Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon sebagai istri pertama Pemohon tidak berkeberatan terhadap rencana perkawinan kedua Pemohon dengan Calon isteri tersebut. Hal tersebut memiliki korelasi dengan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Memberi Izin Berpoligami yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 9 September 2017.
- e) Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon, Pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan Calon isteri karena selama pernikahannya Pemohon dan Termohon kurang lebih 36 tahun belum dikaruniai keturunan. Pemohon dan Termohon telah berusaha baik secara medis maupun dengan cara tradisional akan tetapi belum berhasil. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan Termohon sendiri dalam persidangan.
- f) Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon dalam persidangan, terbukti Pemohon sanggup memberikan jaminan kehidupan dan berlaku adil untuk Termohon maupun kepada Calon isteri. Pemohon sebagai seorang pensiunan PNS mempunyai pekerjaan yang penghasilannya rata-rata lebih dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya.

d. Isi Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri binti Entang Abdul Rohman.
3. Menetapkan harta berupa 1 unit Kendaraan roda empat Toyota/Kijang, 1 unit kendaraan roda dua, 1 unit rumah permanen dan tanah seluas 4.470 m². Sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut diatas pada putusan pengadilan hakim memutuskan memberikan izin dengan mempertimbangkan dalam pemberian putusan, bahwa setelah dilakukan konstatir terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta- fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1981.
Setelah menikah, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dari pernikahannya belum dikaruniai keturunan. Keduanya telah memperoleh harta bersama berupa 1 unit Kendaraan roda empat Toyota/Kijang, 1 unit kendaraan roda dua, 1 unit rumah permanen dan tanah seluas 4.470 m².
2. Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang bernama Calon isteri binti Entang Abdul Rohman Antara Calon isteri dengan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga / darah atau termasuk saudara sesusuan satu dengan lainnya. Calon isteri bersedia dinikahi sebagai istri kedua Pemohon.
3. Termohon sebagai istri pertama Pemohon tidak berkeberatan terhadap rencana perkawinan kedua Pemohon dengan Calon isteri binti Entang Abdul Rohman tersebut. Antara Calon isteri dengan Termohon sudah saling mengenal dan terjalin komunikasi satu dengan lainnya. Calon isteri sebagai istri kedua nantinya bersedia untuk tidak bersifat egois dan mendukung Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya nanti.
4. Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan Calon isteri karena Pemohon belum dikaruniai keturunan dari pernikahan dengan Termohon meskipun usia pernikahannya telah 36 tahun lamanya.
5. Pemohon sanggup memberikan jaminan kehidupan dan berlaku adil untuk Termohon maupun kepada Calon isteri. Pemohon sebagai seorang pensiunan PNS mempunyai pekerjaan yang penghasilannya rata-rata lebih dari Rp 6.000.000,00

(enam juta rupiah) perbulannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan izin poligami yaitu syarat alternatif adalah :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selain syarat alternatif tersebut, dalam pengajuan permohonan izin poligami harus memenuhi seluruh syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Menimbang, bahwa mengenai syarat alternatif tersebut di atas, yang dimaksud adalah salah satu di antara tiga syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan izin poligami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, selama usia pernikahan kurang lebih 36 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Pemohon dan Termohon telah berusaha baik melalui medis maupun cara tradisional untuk mendapatkan keturunan akan tetapi belum berhasil. Hal tersebut sesuai dengan alasan poligami dalam permohonan Pemohon. Termohon pun dalam persidangan mengakui bahwa Termohon kesulitan mendapatkan keturunan. Termohon menyatakan dalam persidangan kesediaannya dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami). Hal tersebut berkorelasi dengan bukti P- 6 berupa pernyataan Termohon bersedia dipoligami maka majelis hakim menganggap bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan izin poligami telah memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) tersebut di muka.

Menimbang, bahwa syarat kumulatif yang kedua adalah adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, penghasilan Pemohon sebagai penaiunan PNS rata-rata dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan sehingga apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon isteri binti Entang Abdul Rohman tersebut tidak akan mengurangi beban hidup yang akan ditanggung oleh Pemohon pada istri-istri serta bila dibandingkan dengan batas minimal biaya hidup sesuai kondisi di

Kabupaten Ciamis saat ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon termasuk orang yang mampu untuk berpoligami.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengenal dua jenis perkawinan yaitu monogami dan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan maka diperbolehkan adanya poligami. Poligami diperbolehkan apabila agama dan kepercayaan seorang suami meperbolehkannya. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan tentu saja mencakup tentang izin poligami terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan peraturan tentang poligami diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 yaitu :

Pasal 3

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- 1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

- (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 40 hingga Pasal 44 yaitu:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - (a) bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - (b) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 2) ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 3) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - (a) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - (b) surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - (c) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- 4) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan

harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Undang-Undang perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi hal tersebut tidak bersifat mutlak. Sifatnya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersempit dan mempersulit penggunaan lembaga poligami sehingga tidak sama sekali menghapus poligami.

Seorang yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan Agama setempat, selain itu harus mendapat persetujuan dari istri atau istri-istrinya yang terdahulu dalam bentuk lisan maupun tertulis di muka sidang pengadilan oleh istri itu sendiri untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh suami. Pemberian ijin poligami dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut tentu harus memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang tepat agar seorang suami dapat berpoligami. Alasan-alasan yang tepat seorang suami mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama adalah:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melanjutkan keturunan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan poligami adalah:

1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Hal diatas memberikan penjelasan syarat-syarat serta pelaksanaan Permohonan izin poligami yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut peneneliti Berdasarkan hasil penelitian dan analisis putusan yang telah dilakukan, putusan diatas selain dari syarat alternatif dan syarat kumulatif hakim juga mempertimbangkan syarat sosilogis yaitu melihat dari kebutuhan kelurga atau keinginan keluarga untuk mendapatkan anak dan sebagai penerus keluarganya, dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara umum menjelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlansungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental. Secara garis besar peneliti berpendapat bahwa dasar hukum yang dijadikan dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara pengajuan Izin Poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, Undang-Undang dan juga menggunakan dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara tiga alasan tersebut, maka alasan tersebut dapat diterima. sesuai poin ketiga menyatakan bahwa pengadilan hanya memberikan kepada pemohon untuk beristri lebih dari satu jika istri tidak dapat melahirkan keturunan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan izin poligami dan Al-Quran Surah An-Nisa,4:3 sebagai dasar hukum islam dan mendengarkan persetujuan termohon secara langsung, dan menghadirkan calon istri dipersidangan dan pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai syarat diterimahnya izin poligami, sehingga majelis memutuskan memberikan izin poligami dalam putusan diatas dengan ketentuan, syarat-syaratnya terpenuhi.

Menurut peneliti Berdasarkan hasil penelitian dan analisis putusan yang telah dilakukan, secara garis besar peneliti berpendapat bahwa dasar hukum yang dijadikan dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara pengajuan Izin Poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, Undang- Undang, dan menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat komilatif, artinya apabila seorang suami diberikan izin dari istrinya dikarenakan tela berbuat kesalahan yang mau tidak mau harus menikah dengan calon. dalam putusan ini pemohon dituntut untuk menikah dengan calon istri maka pengadilan mempertimbangkan permintaan orangtua calon istri dan juga mendengarkan persetujuan termohon secara langsung, dan menghadirkan calon istri dipersidangan dan pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi sebagai syarat diterimahnya izin poligami, sehingga majelis memutuskan memberikan izin poligami.

Dalam hal cinta dan kasih sayang jika dibagi dua atau dimadu tidak ada seorang istri pun yang menghendaknya, namun berdasarkan beberapa pertimbangan hakim yang memuat dalam salinan putusan tersebut diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pemberian izin poligami bagi pihak yang bersangkutan adalah dengan melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak terkait disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat mendasari keinginan pihak tersebut serta dapat dibuktikan secara langsung dan dapat menghadirkan saksi-saksi yang benar-benar mengetahui permasalahan pemohon dan termohon. Apabila semua hal tersebut terpenuhi maka hakim dapat menetapkan izin poligami bagi pihak pemohon.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ciamis dalam memberikan izin poligami, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Penerapan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1974 perkara nomor: 3496/Pdt.g/2017 /PA. Ciamis sudah tepat dan benar karena alasan yang diajukan dalam perkara tersebut si istri tidak dapat melahirkan keturunan. (2) Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor: 3496/Pdt.g/2017 /PA. Ciamis telah mengabulkan pemberian izin poligami karena alasan alternatif yaitu pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan kumulatif pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adiya Bakti.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademik
- Abu Daud. (1990) *Sunan Abi Daud*. Beirut: Al-Fikr.
- Adi, Rianto. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Al-Akkad, Muhmoad Abbas. (1976). *Wanita Dalam Al-qur'an* Jakarta: Bulang Bintang
- Andi Hamzah. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Tahrir Hamid. (1996). *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, Mukti. (1998). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Glagah
- Hasan, Ali. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media grup

- Humaidy, Mu'ammal.(1980). *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam* Tip: T.P.
- Istruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Kelompok Gema Islami, 2002.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* Jakarta: Al-Huda
- Kharlie, Tholib Ahmad.(2013). *Hukum Keluarga Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Lily Rasjidi.(1982). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*. Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975*. Medan: CV. Zahir Trading Co.
- M.Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Yogyakarta : Pustaka Pelaaar, 2010
- Mahmud Yunus. (1979). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: 1979.
- Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia: Studi atas pemikiran Muslimin Kara* (makassar: Alauddin University Press, 2011), h.89-90.
- Mustofa Agus. (t.t). *Poligami* Surabaya: Padma Press
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Putusan Nomor 3496/Pdt.G/2017/PA.Cms tentang putusan perkara izin poligami Pengadilan Agama Ciamis.
- Ramulyo. Idris. Mohd.(1996). *Hukum Perkawinan Islam*, edisi kedua (Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Soemiyati.(1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Pustaka)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutopo, Riesto Hadi dan Adrianus Arie. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Taufiq Hamami. (2003). *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam sistem Tata Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
- Yahya, Muhammad. (2013). *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi Saw* Makassar: Alauddin University Press.